

**ANCAMAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU KORUPSI DALAM
KEADAAN TERTENTU DI INDONESIA**

T E S I S

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi



Disusun Oleh :
LENI MARLINA
NPM : B 18031028

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2021



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PERSETUJUAN TESIS

Nama Mahasiswa : **LENI MARLINA**
N P M : **B 18031028**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Korupsi
Dalam Keadaan Tertentu Di Indonesia**

Telah Di Setujui Oleh Pembimbing Untuk Di Pertahankan Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Pada Tanggal, 16 Maret 2021

Menyetujui,
Pembimbing Pertama

Menyetujui,
Pembimbing Kedua

(Dr. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.H.)

(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Korupsi
Dalam Keadaan Tertentu Di Indonesia**

Nama Mahasiswa : **LENI MARLINA**
N P M : **B 18031028**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

Menyetujui,

Dr. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.H.
Pembimbing Pertama

Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.
Pembimbing Kedua

Rektor
Universitas Batanghari

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

H.Fachruddin Razi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

Judul Tesis : **Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Korupsi
Dalam Keadaan Tertentu Di Indonesia**

Nama Mahasiswa : **LENI MARLINA**
N P M : **B 18031028**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

**Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan
Dinyatakan LULUS Pada Tanggal 16 Maret 2021**

Menyetujui Dewan Penguji,

Dr. Ruben Achmad , S.H., M.H.

Ketua

Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H.

Anggota

Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.

Anggota

Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H.

Anggota

Rektor Universitas Batanghari

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

H.Fachruddin Razi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul: **ANCAMAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU KORUPSI DALAM KEADAAN TERTENTU DI INDONESIA**. Tesis ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan Tesis ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda Penulis sehingga Penulis merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dr. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.

5. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum. Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
6. Suami tercinta dan Anak tersayang yang selalu memberikan doa, semangat, serta dukungan terhadap penulis.
7. Teman seangkatan penulis Di Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Tesis ini, semoga Tesis ini berguna adanya.

Jambi, Maret 2021
Hormat Penulis,

LENI MARLINA
B 18031028

ABSTRAK

Leni Marlina / B 18031028 / 2021 / Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Korupsi Dalam Keadaan Tertentu Di Indonesia / Dr. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.H., sebagai Pembimbing 1 / Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing 2

Tindak pidana korupsi merupakan bentuk penyimpangan dari kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang aparat pemerintahan yang mempunyai kedudukan tertentu sehingga dengan kedudukan pejabat dapat melakukan tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian adalah 1.) Untuk menganalisis syarat-syarat penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu di Indonesia, 2.) Untuk menganalisis dasar pertimbangan Hakim dapat diterima atau ditolaknya pemberlakuan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu di Indonesia. Di dalam penulisan tesis ini penulis gunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif*. Mengenai syarat-syarat penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sangat sulit di terapkan karena unsur pemberatan pidana yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Korupsi pada Pasal 2 ayat (2) harus dalam keadaan “Tertentu” yakni (1) apabila tindak pidana korupsi tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, (2) apabila tindak pidana korupsi dilakukan saat keadaan bencana alam nasional, (3) apabila tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan kerusuhan sosial yang meluas, (4) apabila tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan krisis ekonomi moneter, (5) apabila terjadi pengulangan tindak pidana korupsi. Meskipun hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sama sekali belum pernah diputuskan di pengadilan. Namun kasus korupsi selalu eksis di pengadilan. Kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 yang mempunyai kewenangan penuh dalam peradilan melalui putusan putusannya yang menentukan diterima atau ditolaknya pemberlakuan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu Di Indonesia, dalam memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dan rasa keadilan di tengah masyarakat sudah seharusnya hukuman tersebut harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun sebaliknya apabila pelaksanaan dalam penerapannya tidak berjalan dengan baik (Tebang Pilih) maka tujuan untuk memberikan rasa keadilan dan menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi tidak akan pernah tercapai. Seharusnya hukum di Indonesia membutuhkan sesuatu yang baru seperti dengan diterapkannya hukuman mati akan tetapi dalam batas yang lebih luas, diluar keadaan tertentu supaya pelaku tindak pidana korupsi merasa takut untuk melakukan penyelewengan dana yang bukan hak miliknya, mengingat sampai sekarang hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sama sekali belum pernah diputuskan di pengadilan. Namun kasus korupsi selalu eksis di pengadilan di Indonesia.

Kata Kunci : Ancaman Pidana Mati, Pelaku Korupsi, Indonesia

ABSTRACT

Leni Marlina / B 18031028 / 2021 / Death Penalty Threats Against Corruption Perpetrators in Certain Conditions in Indonesia / Dr. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.H., as 1st advisor and Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., as 2nd advisor.

Corruption is a form of deviation from the power or influence inherent in a government official who has a certain position so that the official position can commit a criminal act of corruption. The objectives of the research are 1.) To analyze the requirements for the application of the death penalty against the perpetrators of corruption in certain circumstances in Indonesia, 2.) To analyze the basis for the Judges' consideration of whether or not the imposition of capital punishment on the perpetrators of corruption is accepted in certain circumstances in Indonesia. In writing this thesis the author uses the Normative Juridical approach. Regarding the conditions for imposing capital punishment for perpetrators of criminal acts of corruption, it is very difficult to apply because the elements of criminal weighting contained in the explanation of the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Corruption in Article 2 paragraph (2) must be in a "certain" condition, namely (1) if the criminal act of corruption is committed against funds intended for overcoming a situation of danger, (2) if the criminal act of corruption is committed during a national natural disaster, (3) if the criminal act of corruption is committed against funds allocated for overcoming social unrest. which is widespread, (4) if the criminal act of corruption is committed against funds intended for overcoming the economic-monetary crisis, (5) in the event of a recurrence of the corruption crime. Although the death penalty for perpetrators of corruption has never been decided in court. However, corruption cases always exist in court. Judicial power in the Law of the Republic of Indonesia Number 48 of 2009 which has full authority in the judiciary through its decisions that determine whether the imposition of capital punishment is accepted or rejected against perpetrators of criminal acts of corruption in certain circumstances in Indonesia, in providing a deterrent effect on perpetrators of corruption and a sense of justice In the midst of society, the punishment should be carried out properly in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations, but on the other hand, if the implementation does not go well (Selective Cutting) then the aim is to provide a sense of justice and create a deterrent effect for the perpetrators of corruption. reached. Law in Indonesia should require something new, such as the imposition of the death penalty, but in a broader range, outside of certain circumstances so that perpetrators of corruption are afraid to misuse funds that do not belong to them, considering that until now the death penalty for perpetrators of corruption has never been decided in court at all. However, corruption cases always exist in courts in Indonesia.

Keywords: Death Penalty Threat, Corruption Perpetrators, Indonesia

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Kerangka Teoritis	17
F. Metodologi Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PIDANA MATI	
A. Pengertian Tindak Pidana	25
B. Unsur Dan Jenis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi.....	27
C. Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi	37
D. Sanksi Pidana Mati Menurut Hukum Indonesia	63

BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERADILAN	
	A. Definisi Pengadilan	68
	B. Pengertian Peradilan.....	69
	C. Wewenang Hakim Dalam Peradilan	73
	D. Pertimbangan Hakim.....	88
BAB IV	ANCAMAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU KORUPSI DALAM KEADAAN TERTENTU DI INDONESIA	
	A. Syarat-Syarat Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu Di Indonesia	100
	B. Dasar Pertimbangan Hakim Dapat Diterima Atau Ditolakny Pemberlakuan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu Di Indonesia	121
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	132
	B. Saran.....	133
	DAFTAR PUSTAKA	135

DAFTAR TABEL

Tabel I	Jumlah 3.597 Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Kurun Waktu 2 Tahun Terakhir Yang Terjadi Di Seluruh Indonesia	105
Tabel II	Jumlah 104 Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu Dalam Kurun Waktu Tahun 2019 Sampai Tahun 2020	106

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan tanpa memandang tingkatan sosial, artinya segala perbuatan baik oleh warga masyarakat maupun penguasa negara harus di dasarkan kepada hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Hal ini berarti setiap kegiatan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan atas hukum yang berlaku, yaitu hukum positif dan juga hukum tidak tertulisnya. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum tersebut.¹

Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum itu sendiri. Hukum positif di Indonesia mengharuskan kepada warga negara bahwa setiap tindakan harus berdasarkan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, sama halnya dengan hukum pidana Indonesia.² Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu Negara. Hukum pidana itu terdiri dari norma-

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 56

² *Ibid*, hal. 57

norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus.³

Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yaitu mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Sedangkan tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi).⁴

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *Extra-Ordinary Crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosial

³ *Ibid*, hal. 58

⁴ *Ibid*, hal. 60

budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional. Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi. Dalam kamus istilah hukum Latin Indonesia bahwa korupsi berasal dari perkataan *Corruptio* yang berarti kerusakan atau dapat juga diartikan sebagai bentuk penyogokan. Tindak pidana korupsi merupakan bentuk penyimpangan dari kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang aparat pemerintahan yang mempunyai kedudukan tertentu sehingga dengan kedudukan pejabat dapat melakukan tindak pidana korupsi.⁵

Menurut A. *Hamzah* bahwa pengertian korupsi secara harfiah yaitu “Sesungguhnya korupsi itu sebagai suatu istilah yang sangat luas pengertiannya, dengan demikian pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam ragam pula”.⁶ Lebih lanjut menurut A. *Hamzah* pengertian tindak pidana korupsi jika diartikan secara harfiah yaitu “Kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina atau memfitnah”.⁷

Sedangkan menurut *Leden Marpaung* pengertian tindak pidana korupsi dalam arti luas yaitu “Perbuatan seseorang yang merugikan keuangan negara

⁵ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 10

⁶ *Ibid*, hal. 11

⁷ *Ibid*, hal. 12

dan yang membuat aparat pemerintah tidak efektif, efisien, bersih dan berwibawa”.⁸ Dari pengertian di atas, maka tindak pidana korupsi tidak terbatas pada suatu tindakan seorang pejabat tetapi juga mencakup persoalan moral serta masalah ucapan seseorang.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua tindak pidana korupsi tidak dapat digolongkan lagi sebagai tindak pidana korupsi biasa melainkan sudah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara luar biasa apalagi terhadap pelaku korupsi dalam keadaan tertentu sudah semestinya **hukuman mati** dijatuhkan agar menimbulkan ketakutan bagi seorang yang mempunyai niat untuk melakukan korupsi khususnya dalam keadaan tertentu. Secara yuridis

⁸ *Ibid*, hal. 13

hukuman mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi :

“Ayat Ke-I Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Ayat Ke-II Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

Sebagaimana yang bisa dijatuhkan hukuman mati bagi terpidana korupsi berdasar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2 ayat (2) nya harus dalam *“Keadaan Tertentu”* dimana yang dimaksud dalam keadaan tertentu ialah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Adapun salah contoh kasus tindak korupsi bencana nasional dalam keadaan tertentu berkaitan dengan kekuasaan seseorang yang sedang

memegang jabatan pada suatu sistem pemerintahan pusat ialah Mensos *Juliari Batubara* yang dijadikan tersangka korupsi bansos Covid-19, sebelum Mensos *Juliari Batubara* tertangkap oleh pihak KPK Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, yaitu *Mahfud Md* dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah pada 15 Juni Tahun 2020 mengatakan:

“Pejabat pusat dan daerah yang melakukan tindak korupsi dalam keadaan bencana seperti saat Covid-19 terancam hukuman mati”. Hukuman mati tersebut tentunya berlandaskan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan."⁹

Selanjutnya dari hasil pengamatan dan data penulis yang di publikasi melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diketahui : “Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir terdapat 3.597 kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia di ketahui melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2019 sampai tahun 2020. dari jumlah 3.597 kasus tindak pidana korupsi tersebut 104 diantaranya merupakan kasus tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu”.

Selain pejabat pusat (Mensos *Juliari Batubara*) adapun salah satu contoh pelaku korupsi dalam keadaan tertentu yang dilakukan pejabat daerah akan tetapi tidak dituntut hukuman mati yang sebagaimana telah di vonis majelis hakim dalam penjatuhan hukum pidana berdasarkan Putusan

⁹ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55204360>/diakses pada tanggal 05 Januari 2021 Pukul 21.55 Wib

Pengadilan Tinggi Manado Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd yaitu terdakwa atas nama *Christiano Yoriko Ardiansyah Andi Baso Weenas* terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang di dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 di ancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Namun dalam perkara ini terdakwa *Christiano Yoriko Ardiansyah Andi Baso Weenas* telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00.- (dua ratus juta rupiah) berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd.¹⁰

Berdasarkan kasus tersebut seharusnya *Christiano Yoriko Ardiansyah Andi Baso Weenas* bisa juga terjerat dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor yaitu upaya memperkaya diri oleh pejabat negara dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Akan tetapi Kejaksaan Manado menyebut hukuman itu tidak dapat diancamkan kepada *Christiano Yoriko Ardiansyah Andi Baso Weenas*. Alasannya, pidana mati hanya berlaku untuk

¹⁰ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=yoriko/diakses> pada tanggal 05 Januari 2021 Pukul 22.30 Wib

korupsi pada bencana alam nasional. Padahal sudah jelas bahwa BNPB telah mengkatagorikan Gelombang Tinggi Air Laut di Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan tersebut termasuk dalam katagori bencana Nasional.

Untuk memberikan rasa keadilan di tengah masyarakat dan menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi sudah seharusnya hukuman tersebut harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun sebaliknya apabila pelaksanaan dalam penerapannya tidak berjalan dengan baik (Tebang Pilih) maka tujuan untuk memberikan rasa keadilan dan menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi tidak akan pernah tercapai.¹¹

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Tesis. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Korupsi Dalam Keadaan Tertentu Di Indonesia.*

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah syarat-syarat penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu di Indonesia ?

¹¹ Ermansjah Djaja, *Op cit*, hal. 163

2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dapat diterima atau ditolaknya pemberlakuan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis syarat-syarat penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis dasar pertimbangan Hakim dapat diterima atau ditolaknya pemberlakuan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

- a. **Secara akademis** sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
- b. **Secara praktis** dapat memperluas wawasan penulis dalam bidang kajian hukum mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Korupsi Dalam Keadaan Tertentu Di Indonesia.
- c. **Secara teoritis** agar penulis dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan sebagaibahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Korupsi Dalam Keadaan Tertentu Di Indonesia.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir atau konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan Tafsiran terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Ancaman

Ancaman ialah hukuman atau sanksi pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan suatu perbuatan pidana. Jadi untuk setiap tindak pidana selalu ada ancaman pidana bagi mereka yang melanggarnya. Ancaman pidana ini berbeda-beda untuk setiap tindak pidana, bisa berupa pidana mati, pidana penjara, atau pidana kurungan maupun pidana denda. Ancaman pidana ini bisa dilihat dari bunyi pasal-pasal dalam setiap undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹²

Untuk setiap tindak pidana disebutkan maksimal ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Karena ancaman pidana selalu dicantumkan dalam setiap pasal yang mengatur mengenai tindak pidana, maka sepanjang perbuatan yang dilakukan masuk dalam kualifikasi tindak pidana yang sama maka ancaman pidana juga sama. Kemudian selain ancaman adanya tuntutan, secara singkat tuntutan pidana adalah permohonan

¹² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal. 132

jaksa (penuntut umum) kepada pengadilan (majelis hakim) atas hasil persidangan.¹³

Jadi tuntutan pidana baru muncul apabila pelaku tindak pidana sudah disidangkan di pengadilan dan pemeriksaan dinyatakan selesai oleh hakim. Dalam tuntutan pidana apabila penuntut umum berpendapat pelaku tindak pidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka meminta agar pengadilan menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana tersebut. Dalam tuntutan pidana ini akan disebutkan berapa lama pidananya, lamanya pidana ini bisa sama dengan maksimal ancaman pidana, lebih rendah atau dalam hal tertentu melebihi maksimal ancaman pidana.

2. **Pidana Mati**

Pidana mati adalah pidana yang terberat menurut perundang-undangan pidana kita (Indonesia) dan tidak lain berupa sejenis pidana yang merampas kepentingan umum yaitu jiwa atau nyawa manusia. Hukuman atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati.¹⁴

Hukuman mati berarti telah menghilangkan nyawa seseorang. Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Pidana mati tidak hanya diatur oleh Kitab

¹³ *Ibid*, hal. 133

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Pidana Mati Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana Dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hal.54

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan untuk tindak pidana umum saja, tetapi pidana mati juga diatur di dalam Undang-Undang Pidana Militer atau disebut juga KUHPM yang tindak pidananya khusus dilakukan oleh anggota TNI/militer baik untuk delik umum maupun delik militer.¹⁵

Tata cara pelaksanaan pidana mati berdasarkan Hukum Acara Peradilan Militer dalam Pasal 225 HAPMIL menentukan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dimuka umum. Pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, artinya terpidana tidak naik banding tidak mohon grasi, bahkan menerima pidana yang telah dijatuhkan, namun pidana mati itu belum boleh dilaksanakan sebelum mendapat putusan presiden mengenai pelaksanaannya hal ini diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Grasi Nomor 3 Tahun 1950 LN. Nomor 40 Tahun 1950. Ditematkannya ketentuan dalam Undang-Undang Grasi mempunyai arti bahwa walaupun terpidana tidak memohon grasi, namun demi mencegah kesalahan yang mungkin terjadi, melalui prosedur yang ketat masih dianggap perlu untuk meminta keputusan Presiden.¹⁶

3. **Pelaku**

Pelaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang melakukan sesuatu; orang yang berbuat.¹⁷ Pelaku merupakan orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang

¹⁵ *Ibid*, hal. 55

¹⁶ *Ibid*, hal. 56

¹⁷ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hal. 473

dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹⁸ Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP seperti yang terdapat dalam Pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi: (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.¹⁹

Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu:

- a. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*Pleger*)
- b. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Doen Pleger*)
- c. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*Mede Pleger*)
- d. Orang yang turut melakukan tindak pidana Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. (*Uitlokker*).²⁰

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 62

¹⁹ *Ibid*, hal.64

²⁰ *Ibid*, hal.65

4. Tindak Pidana Korupsi

Dalam kamus istilah hukum Latin Indonesia bahwa korupsi berasal dari perkataan *corruptio* yang berarti kerusakan atau dapat juga diartikan sebagai bentuk penyogokan. Tindak pidana korupsi merupakan bentuk penyimpangan dari kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang aparat pemerintahan yang mempunyai kedudukan tertentu sehingga dengan kedudukan pejabat dapat melakukan tindak pidana korupsi.²¹

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juga diberikan pengertian tindak pidana korupsi, di mana dalam ketentuan tersebut menekankan, Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu badan atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423 serta Pasal 435 KUHP dan juga Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Setiap orang yang memberi

²¹ Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis : Teori Dan Praktik Di Era Globalisasi*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 10

hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaannya atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukan tersebut, Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi, Setiap orang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelewengan atau penggelapan harta milik negara atau perusahaan.²²

Menurut A. *Hamzah* bahwa pengertian korupsi secara harfiah yaitu : “Sesungguhnya korupsi itu sebagai suatu istilah yang sangat luas pengertiannya, dengan demikian pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam ragam pula”. Lebih lanjut menurut A. *Hamzah* pengertian tindak pidana korupsi jika diartikan secara harfiah yaitu “Kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina atau memfitnah”.²³ Menurut Leden Marpaung pengertian tindak pidana korupsi dalam arti luas yaitu “Perbuatan seseorang yang merugikan keuangan negara dan yang membuat aparat pemerintah tidak efektif, efisien, bersih dan berwibawa”.²⁴

Dari pengertian diatas, maka tindak pidana korupsi tidak terbatas pada suatu tindakan seorang pejabat tetapi juga mencakup persoalan moral serta masalah ucapan seseorang.

²² Tim Pustaka Gama, *Op Cit*, hal. 453

²³ *Ibid*, hal. 11

²⁴ *Ibid*, hal. 12

5. **Keadaan Tertentu**

Yang dimaksud 'keadaan tertentu' menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (“Peraturan Presiden 17 tahun 2018”) adalah suatu keadaan di mana status keadaan darurat bencana belum ditetapkan atau status keadaan darurat bencana telah berakhir.

6. **Indonesia**

Indonesia disebut juga dengan Republik Indonesia (RI) atau Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada diantara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan dan Pulau Sebatik, dengan Papua Nugini di Pulau Papua dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.

Dari susunan kontruksi logika Dalam beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami tentang Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Korupsi Dalam Keadaan Tertentu Di Indonesia.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori ialah kemampuan dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Tesis ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Tujuan Hukum** (*Legal Purpose*), **Pertimbangan Hakim** (*Judge's Consideration*), sebagai berikut:

1. Tujuan Hukum (*Legal Purpose*)

Dalam teori ini memandang bahwa tujuan hukum hanya untuk keadilan semata dan hanya merupakan kesadaran etis kita mengenai apa yang dirasa adil dan tidak adil. Salah satu pendukung dari teori ini adalah Geny yang menyatakan bahwa “hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan”. Mengenai keadilan sendiri merupakan suatu penilaian terhadap perlakuan atau tindakan yang dikaji dengan suatu norma yang menurut pandangan subjektif melebihi dari norma-norma lain.²⁵

Untuk mengartikan keadilan sangatlah sulit dikarenakan keadilan tersebut sangat luas cangkupannya dan keadilan itu sendiri tidak hanya bagi korban, tetapi juga keadilan tersebut harus mencangkup semua pihak, keadilan demikian adalah keadilan yang berpandangan subjektif, dalam perkembangan sejarah penilaian keadilan sering berubah menurut tempat ruang dan waktu, maka tidak mudah untuk mengartikan mengenai keadilan.

²⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal.77

Dengan demikian *Aristoteles* berusaha untuk membatasi keadilan tersebut, dengan membedakan dua macam keadilan yaitu *Distributive Justice*, *Verdelende* atau *Justitia Gerechtigheid* adalah porsi hakim untuk memperhatikan hubungan perseorangan yang mempunyai kedudukan presesuil yang sama tanpa membedakan dengan memandang proposional. *Justitia commutiva* (*remedial justice*, *vergeldende* atau *ruilgerechtigheid*) adalah keadilan yang diberikan kepada setiap orang yang sama banyaknya, tanpa memandang kedudukan, jabatan, ras, dan lain-lain.²⁶ Kembali kepada Teori Etis, terdapat kekurangan dalam teori ini, hal ini disebutkan oleh *Van Apeldoorn* yang menurutnya keadilan menurut teori ini berat sebelah, dikarenakan melebih-lebihkan kadar keadilan, sebab tak cukup memperhatikan keadaan yang sebenarnya.²⁷

2. **Pertimbangan Hakim** (*Judge's Consideration*)

Menurut *Lilik Mulyadi* dalam teorinya menyatakan bahwa Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan.²⁸ Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, *Yurisprudensi* dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya. Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana.

²⁶ *Ibid*, hal. 78

²⁷ *Ibid*, hal. 79

²⁸ Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 28

Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.²⁹

Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar. Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti. Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (*residive*), merupakan tindak pidana berencana, dan lain-lain. Sedangkan faktor nonhukum seperti sikap terdakwa di persidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan.³⁰

Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan karena ada yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197

²⁹ *Ibid*, hal. 29

³⁰ *Ibid*, hal. 30

ayat (1) d KUHP yang berbunyi “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan Tesis ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan, (*Deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala yang berkaitan dalam materi lainnya.³¹ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan materi yang diteliti yaitu Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Korupsi Dalam Keadaan Tertentu Di Indonesia.

2. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan tesis ini penulis gunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif*,³² yaitu pendekatan analisis dalam penelitian studi putusan dengan mengkaji dan menelaah ketentuan yang terdapat dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

³² *Ibid*, hal. 25

pelaksanaan hukum dalam Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Korupsi Dalam Keadaan Tertentu Di Indonesia.

3. **Bahan Hukum**

Adapun bahan hukum dalam penelitian Tesis ini di peroleh melalui penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan Tesis. Dalam data sekunder yang diteliti dengan bahan hukum yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi tesis ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi tesis ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.³³

4. **Sumber Data**

Sebagai langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data berhubungan pembahasan Tesis. Maka sumber data dalam penelitian ini di peroleh melalui Studi Dokumen. Studi dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal.33

terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik. Terdapat dua jenis dokumen yang digunakan dalam studi dokumen yaitu:

1. Dokumen primer yaitu, dokumen yang ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa.
2. Dokumen sekunder yaitu, dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.³⁴

Maka dalam salah satu informasi data penulis sebagai objek penelitian ialah menggunakan Dokumen sekunder (*Putusan Pengadilan*) ialah dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

5. **Analisa Data**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Korupsi Dalam Keadaan Tertentu Di Indonesia.

³⁴ *Ibid*, hal. 68

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, Tesis ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab **Pertama** sebagai bab Pendahuluan akan uraikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut :

Bab **Kedua** Diuraikan mengenai Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi Dan Pidana Mati yang terdiri dari sub bab yaitu, Pengertian tindak pidana, Unsur unsur dan jenis jenis tindak pidana, Tindak pidana korupsi, Unsur tindak pidana korupsi, Jenis tindak pidana korupsi, Sanksi pidana mati menurut hukum Indonesia.

Bab **Ketiga** Diuraikan mengenai Tinjauan Umum Tentang Putusan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Peradilan yang terdiri dari sub bab yaitu, Definisi Pengadilan, Pengertian Peradilan, Wewenang Hakim Dalam Peradilan, Pertimbangan Hakim.

Bab **Keempat** Diuraikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Korupsi Dalam Keadaan Tertentu Di

Indonesia antara lain yaitu Syarat-syarat penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu di Indonesia, Dasar pertimbangan Hakim dapat diterima atau ditolaknya pemberlakuan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu di Indonesia.

Bab **Kelima** terakhir yaitu Penutup akan diuraikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

BAB. II
TINJAUAN UMUM TENTANG
TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PIDANA MATI

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik atau *het strafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana. Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan terlaksananya interaksi sosial dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.³⁵

Menurut Moeljatno “Perbuatan Pidana“. Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan definisi diatas Moeljatno menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar).³⁶

³⁵ P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal. 62

³⁶ Moeljatno, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hal.20-21

Menurut Simons , bahwa *Strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai). Van Hattum , mengatakan bahwa perkataan *strafbaar feit* itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienen* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-Undang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelken persoon strafbaar is*.³⁷

Pompe, memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*Strafbaar feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.³⁸

³⁷ P.A.F. Lamintang, *Op cit*, hal.68

³⁸ *Ibid*, hal. 70

Perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum juga pernah menggunakan istilah *strafbaar feit* sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana, Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa hukum, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana, Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, Zainal Abidin dalam buku hukum pidana.
- c. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Tirtamidjaja. Istilah ini banyak dijumpai dalam peraturan tentang kepabeanan.
- d. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dan Van Schravendijk.
- e. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk Undang-Undang, dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt /1951 tentang senjata api dan bahan peledak.
- f. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya saat beliau menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu.³⁹

B. Unsur Dan Jenis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur dari tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, pada dasarnya maksud memperkaya di sini dapat ditafsirkan suatu perbuatan

³⁹ *Ibid*, hal. 72-73

dengan mana si pelaku bertambah kekayaan oleh karena perbuatan tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan membeli, menjual, mengambil, memindah bukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku bertambah kekayaannya.

2. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi mencakup perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.
3. Merugikan keuangan atau perekonomian negara. Penjelasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
 - a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; dan
 - b. Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara

Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi No.: 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang No.: 20 Tahun 2001 merumuskan pengertian tindak pidana korupsi tipe kedua sebagai berikut:

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah).”.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dari pasal di atas adalah sebagai berikut:

1. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya tindak pidana korupsi pada tipe kedua ini terutama ditunjukkan kepada seorang pegawai negeri.
2. Pegawai negeri saja yang dapat menyalahgunakan jabatan, kedudukan, dari kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya.

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
 1. Sifat melanggar hukum;
 2. Kualitas dari si pelaku
 3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*)

2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Perasaan takut atau stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrijven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtsdelicten*. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*.⁴⁰

Jenis - Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat di beda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Kejahatan umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana yang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, sedangkan tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dimaksudkan sebagai

⁴⁰ Moeljatno, *Op cit*, hal.193-194.

wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.

4. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif / pasif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana positif / negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

5. Kesengajaan dan kealpaan

Kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja seperti Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan kealpaan adalah delik yang terjadi karena tidak sengaja atau lalai, contoh Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

6. Delik yang berdiri sendiri dan Delik yang diteruskan

Delik yang berdiri sendiri adalah delik yang terdiri dari dari satu atau lebih tindakan untuk menyatakan suatu kejahatan, contoh pencurian Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), delik yang diteruskan adalah delikdelik yang ada hakekatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, contoh Pasal 221,261,282 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

7. Delik Tunggal dan Delik Berangkai

Delik tunggal merupakan delik yang dilakukan hanya satu perbuatan untuk terjadi delik itu. Sedangkan delik berangkai merupakan delik yang dilakukan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu.⁴¹

Tempat Dan Waktu Tindak Pidana

Untuk dapat menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya sesuatu tindak pidana itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya tindak pidana merupakan suatu tindakan

⁴¹ *Ibid*, hal. 206

manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya seringkali manusia telah menggunakan alat yang dapat bekerja atau dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alat-alat yang bersangkutan.

Dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dari pada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi tempus delicti adalah waktu di mana terjadinya suatu tindak pidana dan yang dimaksud locus delicti adalah tempat tindak pidana berlangsung.

Menurut Van Bemmelen dalam buku Lamintang menerangkan bahwa yang harus dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana itu pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materil. Yang harus dianggap sebagai "*locus delicti*" itu adalah :

- a. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.
- b. Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja.
- c. Tempat dimana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul.
- d. Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.⁴²

Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai

⁴² *Ibid*, hal. 210

istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁴³

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu :

a. Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

⁴³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hal. 22-23

b. Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.⁴⁴

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan

⁴⁴ *Ibid*, hal. 25-26

tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

- a. Sarana penal adalah penggulungan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu: Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.⁴⁵

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).⁴⁶

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana.⁴⁷

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal.102

⁴⁶ *Ibid*, hal. 103

⁴⁷ *Ibid*, hal. 104

Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Ada 4 (empat) kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.⁴⁸

C. Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah:

1. Pidana Mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

2. Pidana Penjara

- a. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang secara

⁴⁸ *Ibid*, hal. 105

melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat 1).

- b. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
- c. Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (Pasal 21).
- d. Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35 dan pasal 36.

3. Pidana Tambahan

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- e. jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- f. jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

4. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3.

Pengertian atau asal korupsi menurut Fockema Andreae, kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruption* atau *corruptus*, dan istilah bahasa Latin yang lebih tua dipakai istilah *corrumpere*. dari bahasa latin itulah turun kebanyak bahasa eropa seperti inggris, yaitu *corruption*, *corrupt* dan perancis yaitu *corruption* sedangkan belanda yaitu *corruptie (korruptie)*, dapat atau dipatut diduga istilah korupsi berasal dari bahasa belanda dan menjadi bahasa Indonesia yaitu “korupsi”.⁴⁹ Menurut Poerwadarminta dalam buku Ermansjah Djaja, korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.⁵⁰ Pengertian Korupsi menurut Suyatno, Korupsi dapat didefinisikan ke dalam 4 (empat) jenis yaitu:

1. *Discretionary corruption* adalah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
2. *Illegal corruption* merupakan jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
3. *Mercenary corruption* adalah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

⁴⁹ Ermansjah Djaja, *Op cit*, hal. 23

⁵⁰ *Ibid*, hal. 25

4. *Ideological corruption* yaitu suatu jenis korupsi illegal maupun discretionery yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.⁵¹

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan.⁵²

Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi dibidang materil, sedangkan korupsi dibidang politik dapat terwujud berupa memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi paksaan dan atau campur tangan yang mempengaruhi kebebasan memilih komersiliasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat administratif dibidang pelaksanaan pemerintah. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang pengaturannya diluar KUHP. Tindak Pidana Korupsi pada umumnya memuat efektivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang pegawai negeri atau istimewa yang dipunyai seseorang didalam jabatan umum yang patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang yang menyuap sehingga dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan hukum pidana.

⁵¹ *Ibid*, hal. 21-22

⁵² *Ibid*, hal. 26

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak Pidana Korupsi yaitu:

Pasal 2

Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar).

Pasal 4

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta)

dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) setiap orang yang :

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya,
 - b. Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
2. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta) setiap orang yang :
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
 - b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
2. Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
 - a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
 - d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
2. Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barnag keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan

menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :

- a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut, atau
- c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- a. Pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. Pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa

hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

- e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau menyerahkan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau pengawasan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Pasal 13

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau

kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta)

Pasal 14

Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 15

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 Dengan Pasal 14.

Tindak Pidana Korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi dibidang materil, sedangkan korupsi dibidang politik dapat terwujud berupa memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi paksaan dan atau campur tangan yang mempengaruhi kebebasan memilih komersiliasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat administratif dibidang pelaksanaan pemerintah.⁵³

⁵³ Romli Atmasasmita, *Op cit*, hal. 59

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang pengaturannya diluar KUHP. Tindak Pidana Korupsi pada umumnya memuat efektivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang pegawai negeri atau istimewa yang dipunyai seseorang didalam jabatan umum yang patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang yang menyuap sehingga dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan hukum pidana.⁵⁴

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dari dua segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif. Yang dimaksud dengan Korupsi Aktif adalah sebagai berikut :

1. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999).
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999).
3. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat

⁵⁴ *Ibid*, hal. 61

- pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999).
4. Percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999).
 5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban (Pasal 5 ayat(1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999).
 6. Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).
 7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).
 8. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).
 9. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).

10. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang dapat membahayakan keselamatan Negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).
11. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c (Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).
12. Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara 21 waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).
13. Pegawai Negeri atau selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).

Sedangkan Korupsi Pasif adalah sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).
2. Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili

atau memperngaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).

3. Orang yang menerima penyerahan bahan atau keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).

Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan korupsi ini terjadi karena beberapa faktor faktor yang terjadi di dalam kalangan masyarakat.⁵⁵ Delik atau *het strafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana. Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan terlaksananya interaksi sosial dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.⁵⁶

Menurut Moeljatno “Perbuatan Pidana“. Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan

⁵⁵ *Ibid*, hal. 65

⁵⁶ P.A.F. Lamintang, *Op cit*, hal. 62

yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan definisi diatas Moeljatno menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai Perbuatan, Yang dilarang (oleh aturan hukum) dan Ancaman pidana (bagi yang melanggar).⁵⁷

Menurut Simons , bahwa *Strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai). Van Hattum , mengatakan bahwa perkataan *strafbaar feit* itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienen* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-Undang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar is*.⁵⁸

Pompe, memberikan 2 (dua) macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-

⁵⁷ Moeljatno, *Op cit*, hal.20-21

⁵⁸ P.A.F. Lamintang, *Op cit*, hal.68

rumusan tentang tindak pidana (*Strafbaar feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.⁵⁹

Tindak pidana dapat di beda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

- a. Menurut sistem Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Kejahatan umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana yang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, sedangkan tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif / pasif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana positif / negatif, disebut juga tindak pidana omisi.
- e. Kesengajaan dan kealpaan
Kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja seperti Pasal 338 KUHP, sedangkan kealpaan adalah delik yang terjadi karena tidak sengaja atau lalai, contoh Pasal 359 KUHP.
- f. Delik yang berdiri sendiri dan Delik yang diteruskan

⁵⁹ *Ibid*, hal. 70

Delik yang berdiri sendiri adalah delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyatakan suatu kejahatan, contoh pencurian Pasal 362 KUHP, delik yang diteruskan adalah delikdelik yang ada hakekatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, contoh Pasal 221,261,282 KUHP

g. Delik Tunggal dan Delik Berangkai

Delik tunggal merupakan delik yang dilakukan hanya satu perbuatan untuk terjadi delik itu. Sedangkan delik berangkai merupakan delik yang dilakukan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu.⁶⁰

Untuk dapat menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya sesuatu tindak pidana itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya tindak pidana merupakan suatu tindakan manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya seringkali manusia telah menggunakan alat yang dapat bekerja atau dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alat-alat yang bersangkutan.

Dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dari pada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi tempus delicti adalah waktu di mana terjadinya suatu tindak pidana dan yang dimaksud locus delicti adalah tempat tindak pidana berlangsung.

Menurut Van Bemmelen dalam buku Lamintang menerangkan bahwa yang harus dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana

⁶⁰ *Ibid*, hal. 206

itu pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materil. Yang harus dianggap sebagai “*locus delicti*” itu adalah Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya, Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja, Tempat dimana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul dan Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.⁶¹

Penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁶²

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu :

⁶¹ *Ibid*, hal. 210

⁶² Sudarto, *Op cit*, hal. 22-23

a. Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam

melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.⁶³

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan

⁶³ *Ibid*, hal. 25-26

sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).⁶⁴

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana.⁶⁵

Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Ada 4 (empat) kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang pengaturannya diluar KUHP. Tindak Pidana Korupsi pada umumnya memuat efektivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang pegawai negeri atau istimewa yang dipunyai seseorang didalam jabatan umum yang patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang yang

⁶⁴ *Ibid*, hal. 103

⁶⁵ *Ibid*, hal. 104

menyuap sehingga dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan hukum pidana.⁶⁶ Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dari dua segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif. Yang dimaksud dengan Korupsi Aktif adalah sebagai berikut :

1. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999).
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999).
3. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999).
4. Percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999).
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban

⁶⁶ Romli Atmasasmita, *Op cit*, hal. 61

(Pasal 5 ayat(1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999).

6. Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).
7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).
8. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).
9. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).
10. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang dapat membahayakan keselamatan Negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).
11. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud

dalam huruf c (Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).

12. Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).
13. Pegawai Negeri atau selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).

Sedangkan Korupsi Pasif adalah sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001), Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau memperngaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001), Orang yang menerima penyerahan bahan atau keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001). Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan korupsi ini terjadi karena beberapa faktor faktor yang terjadi di dalam kalangan masyarakat.

D. Sanksi Pidana Mati Menurut Hukum Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara dari sekian banyak negara yang masih konsisten memberlakukan pidana mati dalam hukum nasionalnya. Dalam hukum positif Indonesia, kita mengenal adanya hukuman mati atau pidana mati. KUHP Bab II mengenai Pidana, Pasal 10 dinyatakan mengenai macam-macam pidana, yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.⁶⁷

Pidana mati termasuk jenis pidana pokok yang menempati urutan yang pertama. Baik berdasarkan pada KUHP Pasal 69 tentang perbarengan mengenai perbandingan beratnya pidana pokok maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa pidana yang berat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pro dan kontra, tergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.⁶⁸

⁶⁷ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2012, hal.95

⁶⁸ *Ibid*, hal.96

Pro dan kontra ini berlanjut mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi terpidana mati. Tembak mati menjadi salah satu upaya yang dipilih untuk mengeksekusi terpidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 PNPS Tahun 1964 tentang Tata cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1969 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶⁹

Pendapat lain mengatakan tata cara pelaksanaan pidana mati dengan cara ditembak sampai mati sangat melanggar hak asasi manusia seperti diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu produk hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 PNPS Tahun 1964 dianggap sangat tidak konstitusional mengingat proses pembentukannya yang tidak berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 PNPS Tahun 1964 tentang Tata Cara terpidana mati dengan cara ditembak sampai mati. Di sisi lain menunjukkan Negara Indonesia masih tetap memandang pentingnya (**Urgensi**) adanya sanksi pidana mati bagi terpidana kasus kejahatan berat (terorisme, narkoba, dan lain-lain).⁷⁰

Hukuman mati akan dilaksanakan setelah permohonan grasi tersangka ditolak oleh pengadilan, dan juga adanya pertimbangan grasi oleh presiden.

⁶⁹ *Ibid*, hal.96-97

⁷⁰ Saleh, Roeslan, *Masalah Pidana Mati*, Angkasa Baru, Jakarta, 2014, hal.124.

Tahanan dan anggota keluarga baru akan diberi tahu mengenai eksekusi tepat 72 jam sebelum pelaksanaan. Praktik hukuman mati sering dilaksanakan di Nusakambangan, di mana sang tahanan akan dibawa ke tempat yang jauh dan dirahasiakan.⁷¹

Setelah sampai lokasi, tahanan akan diberi pilihan untuk duduk atau berdiri. Di sana akan hadir 10 orang regu tembak, di mana hanya 3 (tiga) diantaranya yang memegang senapan berisi peluru. Jika setelah 3 (tiga) tembakan tersangka belum tewas, maka diizinkan untuk menembak kepala tersangka. Hingga hari ini, setidaknya terdapat 12 undang-undang yang masih mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu bentuk hukuman pidana.⁷²

Sampai hari ini, Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang masih menjalankan hukuman mati. Tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia yang sebelumnya terdapat pada Pasal 11 KUHP bahwa hukuman mati dilaksanakan dengan digantung, tetapi kemudian berubah dengan adanya Penetapan Presiden Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 yang kemudian dilaksanakan dengan cara ditembak.⁷³

Hal tersebut juga dikarenakan seiring dengan perkembangan zaman dan dipandang eksekusi pidana mati dengan cara digantung memakan waktu yang lama, maka hukuman mati dengan digantung diubah dengan cara

⁷¹ *Ibid*, hal.25

⁷² *Ibid*, hal.26

⁷³ Sahetapy, J.E., *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal.132

ditembak. Dengan demikian perubahan pelaksanaan pidana mati juga terkait dengan kecepatan dalam proses untuk mencapai kematian dan kemudian hal yang berhubungan dengan masalah yang lebih sedikit serta berbicara soal derita atau siksaan yang ada. Bisa jadi tembak pada masanya lebih cepat dari digantung dan mungkin lainnya pada masanya sekarang lebih cepat dari pada dengan ditembak.

Memperhatikan landasan yang mendasari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 PNPS Tahun 1964, pada bagian menimbangnya menyatakan :

“Bahwa ketentuan- ketentuan yang berlaku dewasa ini mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati bagi orang-orang yang dijatuhi pidana mati oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan orang-orang baik militer maupun bukan militer yang dijatuhi pidana mati oleh pengadilan lingkungan peradilan lingkungan militer tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kemajuan keadaan serta jiwa Revolusi Indonesia”.

Sedangkan makna serta jiwa revolusi Indonesia, karena Undang-Undang tersebut dibuat sejak tahun 1964-1966 maka kemudian masih memunculkan istilah-istilah jiwa revolusi Indonesia dan seterusnya. Sekarang **filosofi** dasar berpijaknya bisa menjadi melanggar hak asasi manusia, ini suatu hal perubahan terkait masalah kondisi politik suatu keadaan Negara.

Saat ini pidana mati dalam hukum pidana materiel Di Indonesia tetap dijalankan, penulis memandang pentingnya (Urgensi) adanya sanksi pidana mati bagi terpidana kasus kejahatan berat seperti tindak pidana terorisme, narkoba dan lain sebagainya. Banyak orang yang menilai hukuman mati tidak patut dijalankan karena merampas hak hidup manusia. Namun bagi

pandangan lain, hukuman mati perlu adanya jika berbagai tahap hukum sudah ditempuh terpidana dan permasalahan tidak bisa terselesaikan. Dengan kata lain, meski menerapkan hukuman mati, sedianya negara memberikan ampunan.

Bambang Poernomo menyatakan, hukuman mati merupakan salah satu hukuman yang tertua sehingga sudah tidak sesuai dengan kehendak zaman. Meski demikian, sampai saat ini belum ditemukan alternatif lain sebagai penggantinya.⁷⁴ Tujuan hukuman mati berdasarkan teori yang bersifat preventif-intimidatif dan yang sekaligus bersifat represif-depresif, yaitu upaya mengembalikan rasa keadilan masyarakat. Pelaku kejahatan harus ditimpa derita yang berupa pidana atau hukuman yang sekaligus sebagai pengajaran agar pelaku kejahatan menjadi jera.

Hukuman mati juga mencegah adanya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat kepada pelaku kejahatan. Terakhir, hukuman mati berfungsi sebagai pelajaran bagi setiap anggota masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan, agar tidak ditimpakan hukum yang setimpal dengan perbuatannya. Sementara itu, menurut teori persuasif-preventif, hukuman mati merupakan upaya mendidik pelaku kejahatan agar ia menyadari kesalahan dan mau bertobat serta mendidik masyarakat agar tidak mencoba melakukan kejahatan yang akan merugikan dirinya sendiri serta orang lain.

⁷⁴ Yon Artiono Arba'I., *Aku Menolak Hukuman Mati*, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta, 2012, hal.5

BAB. III

TINJAUAN UMUM TENTANG

PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERADILAN

A. Definisi Pengadilan

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Bentuk dari sistem peradilan yang dilaksanakan di pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Sedangkan peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan merupakan hukum dan/atau menemukan hukum "*in concreto*"(hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk di adili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang di tetapkan oleh hukum formal.⁷⁵

Pengadilan Negeri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peradilan yang mempunyai wilayah kerja didaerah kabupaten (tingkat II/kota madya).⁷⁶ Pengadilan Negeri (biasa disingkat: PN) merupakan sebuah Lembaga Peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama,

⁷⁵ Edi Setiadi Dan Kristian, *Op Cit*, hal.81-82

⁷⁶ Tim Pustaka Gama, *Op Cit*, hal 17

Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan (Ketua PN dan Wakil Ketua PN), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.⁷⁷

Pengadilan Negeri selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 50 menyatakan : Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta dan selain tugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang.⁷⁸

B. Pengertian Peradilan

Kata peradilan yang diawali dengan per-dan diakhiri dengan -an adalah terjemahan dari kata adil adalah memutuskan, melaksanakan dan menyelesaikan yang diterjemahkan dari bahasa arab yaitu qadha. Kata qadha

⁷⁷ Edi Setiadi Dan Kristian, *Op Cit*, hal.85

⁷⁸*Ibid*, hal. 86-87

sendiri terdapat dalam Al-qur'an, hadis dan khususnya dalam kitab-kitab fiqh yang menjelaskan definisi dari qadha itu sendiri.⁷⁹ Qadha yang artinya menyelesaikan didalam Al-qur'an tercantum dalam surat al-ahzab ayat 37. Dan qadha dalam arti menunaikan terdapat dalam surat al-jumuah ayat 10. Adapun seorang qadhi atau hakim adalah orang yang memisahkan atau mencegah penganiayaan dari orang lain. Dari arti peradilan yang beragam-ragam sumbernya, maka yang sangat paling tepat arti dari peradilan adalah memutuskan atau menetapkan suatu ketetapan.⁸⁰

Tugas peradilan yang paling utama adalah menampakkan hukum kepada orang yang bersangkutan hukum, dan tidak tepat untuk dikatakan menetapkan hukum. Jadi seorang hakim adalah menampakkan hukum yang telah ada dan bukan menetapkan hukum yang belum ada. Qadha sendiri berbeda dengan mufti, adapun definisi mufti adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas hukumnya. Seorang mufti bisa tidak menjawab hukum yang ditanyakannya, sedangkan qadhi harus menjawab hukum yang ditanyakannya karena menyangkut dengan menyelesaikan perkara, walaupun perkara tersebut belum pernah terjadi sekalipun.⁸¹

Perbedaan qadha dengan fatwa yang lainnya adalah, hukum yang ditetapkan oleh fatwa tidak harus diikuti, sedangkan qadha harus diikuti. Disamping itu hukum fatwa tidak bisa dihapuskan, sedangkan hukum yang ditetapkan qadhi bisa dihapuskan dengan meyerahkan kepada hakim yang

⁷⁹ Heri Tahir, *Op Cit*, hal. 50

⁸⁰ *Ibid*, hal.50

⁸¹ *Ibid*, hal.50-51

lebih tinggi.⁸² Adapun unsur-unsur peradilan dan syarat menjadi hakim adalah :

1. Hakim atau qadhi

Serang qadhi sangat membantu pemerintah dikarenakan qadhi sendirilah yang menyelesaikan hukum tanpa ada pihak yang ketiga seperti pemerintah, dan qadhi sendiri diangkat oleh pemerintah. Pemerintah tidak dapat mengubah hukum yang telah ditetapkan oleh qadhi itu sendiri.

2. Hukum

Hukum adalah putusan hakim dalam menyelesaikan perkara, dan biasanya hukum dapat dilaksanakan oleh hakim dengan memberikan uang kepada hakim dalam menyelesaikan perkara.

3. Mahkum bih

Mahkum bih adalah hak yang dituntutkan.

4. Mahkum alaih

Yakni orang yang dijatuhkan hukuman atasnya.

5. Mahkum lahu

Mahkum lahu adalah orang yang menggugat suatu hak.⁸³

Pengertian Peradilan Menurut Para Ahli, Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan

⁸²*Ibid*, hal.52

⁸³ Edi Setiadi Dan Kristian, *Op Cit*, hal. 92

istilah Peradilan (*rechtspraak, judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu-satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan.⁸⁴

Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.⁸⁵

Uraian diatas menunjukkan bahwa peradilan itu merupakan salah satu kekuasaan yang berdiri sendiri dan berdampingan dengan kekuasaan lainnya. C.F. Strong mengemukakan bahwa “*the business of the legislature is to make the law, and that of the judiciary to decide upon the application of the existing law in individual cases*”. Namun demikian dalam kenyataannya terlihat juga pada negara, sesungguhnya hakim membuat hukum melalui keputusannya yang merupakan ciri khas dari negara *Common Law* seperti Inggris.⁸⁶

Berkaitan dengan hal diatas, R. Subekti menjelaskan bahwa sistem peradilan Indonesia digolongkan dalam “sistem Kontinental” yang ditandai dengan adanya lembaga kasasi oleh badan pengadilan tertinggi. Kasasi diadakan semata-mata untuk mengawasi segi penerapan hukumnya dalam

⁸⁴*Ibid*, hal. 93

⁸⁵*Ibid*, hal. 94

⁸⁶*Ibid*, hal. 95

setiap putusan badan pengadilan. Lembaga kasasi berasal dari Perancis. Sedangkan dalam sistem yang lainnya, yaitu sistem *Anglo-Saxon*, semua instansi yang lebih tinggi dari pemeriksaan tingkat pertama adalah banding atau pengulangan. Dalam banding semua pemeriksaan fakta (bukti) dan hukum diulangi seluruhnya.⁸⁷

C. Wewenang Hakim Dalam Peradilan

Wewenang Hakim Dalam Peradilan di dasarkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman :

1. Bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
2. Bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu;
3. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman tidak sesuai lagi dengan perkembangan

⁸⁷*Ibid*, Hal. 96

kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman; mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24a, Pasal 24b, Pasal 24c dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Yudisial adalah Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum,

lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

6. Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.
7. Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.
8. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang.
9. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman dibidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam Undang-Undang.

Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman :

Pasal 2

- (1) Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- (3) Semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 5

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pasal 6

- (1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Pasal 7

Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 10

- (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Pasal 11

- (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota.
- (3) Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.
- (4) Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegaskan bahwa:

1. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.
3. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.⁸⁸

Pada dasarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, namun substansi Undang-Undang tersebut belum mengatur secara komprehensif

⁸⁸ Heri Tahir, *Op Cit*, hal. 70-71

tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Sesuai dengan kodrat, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup bersama dengan manusia lainnya, atau hidup bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat itu mereka saling menjalin hubungan antara yang satu dengan yang lain, karena itulah maka manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri, dirinya hidup berdampingan bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antara sesamanya. Hubungan yang terjadi berkenan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin akan dipenuhinya sendiri. Jadi manusia itu hidup bermasyarakat.⁸⁹

Kehidupan bermasyarakat mengharuskan manusia untuk membuat aturan-aturan hidup yang diberlakukan di antara mereka sebagai suatu alat untuk menjaga keharmonisan hubungan dan kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, dan tentram. Kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan terkadang mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap

⁸⁹*Ibid*, hal.76

manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya atau dari orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera, biasanya sering dilaksanakan dengan pemikiran yang tidak matang dan merugikan.⁹⁰

Pemikiran yang tidak matang itulah maka ada manusia yang melakukan pemenuhan kebutuhan dengan merugikan lingkungan dan orang lain. Hal inilah yang diatur dalam hukum pidana, bahwa setiap tindakan yang merugikan orang lain atau lingkungan, sebagaimana yang diatur perbuatan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebut dengan tindak pidana dan harus dipertanggungjawabkan.⁹¹

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.⁹²

Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa untuk

⁹⁰ *Ibid*, hal.77-78

⁹¹ *Ibid*, hal.79

⁹² *Ibid*, hal.80

menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa sampai satu tahun lamanya baru bisa terselenggara atau selesainya satu perkara di pengadilan.⁹³

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau diterapkan lewat putusan. Dan didalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya.⁹⁴

Hal-hal penting dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan pengaturan secara komprehensif dalam Undang-Undang ini, misalnya adanya bab tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi, Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.⁹⁵

⁹³ Edi Setiadi Dan Kristian, *Op Cit*, hal. 104-105

⁹⁴ *Ibid*, hal.106

⁹⁵ *Ibid*, hal.76

Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan, Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi.⁹⁶

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegaskan bahwa Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah

⁹⁶*Ibid*, hal.77

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.⁹⁷

Pada dasarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, namun substansi Undang-Undang tersebut belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum,

⁹⁷ Heri Tahir, *Op Cit*, hal. 70-71

lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁹⁸

Sesuai dengan kodrat, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup bersama dengan manusia lainnya, atau hidup bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat itu mereka saling menjalin hubungan antara yang satu dengan yang lain, karena itulah maka manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri, dirinya hidup berdampingan bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antara sesamanya. Hubungan yang terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin akan dipenuhinya sendiri. Jadi manusia itu hidup bermasyarakat.⁹⁹

Kehidupan bermasyarakat mengharuskan manusia untuk membuat aturan-aturan hidup yang diberlakukan di antara mereka sebagai suatu alat untuk menjaga keharmonisan hubungan dan kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, dan tentram. Kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan terkadang mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya atau dari orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera, biasanya sering dilaksanakan dengan pemikiran yang tidak

⁹⁸ *Ibid*, hal.74

⁹⁹ *Ibid*, hal.76

matang dan merugikan.¹⁰⁰ Pemikiran yang tidak matang itulah maka ada manusia yang melakukan pemenuhan kebutuhan dengan merugikan lingkungan dan orang lain. Hal inilah yang diatur dalam hukum pidana, bahwa setiap tindakan yang merugikan orang lain atau lingkungan, sebagaimana yang diatur perbuatan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebut dengan tindak pidana dan harus dipertanggungjawabkan.¹⁰¹

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.¹⁰²

Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa untuk menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa sampai satu tahun lamanya baru bisa terselenggara atau selesainya satu

¹⁰⁰ *Ibid*, hal.77-78

¹⁰¹ *Ibid*, hal.79

¹⁰² *Ibid*, hal.80

perkara di pengadilan.¹⁰³ Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau diterapkan lewat putusan. Dan didalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya.¹⁰⁴

Hal-hal penting dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan pengaturan secara komprehensif dalam Undang-Undang ini, misalnya adanya bab tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi, Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.¹⁰⁵

Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Pengaturan umum

¹⁰³ Edi Setiadi Dan Kristian, *Op Cit*, hal. 104-105

¹⁰⁴ *Ibid*, hal.106

¹⁰⁵ *Ibid*, hal.76

mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan, Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi.¹⁰⁶

D. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidanya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya.¹⁰⁷

Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembeda. Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti.¹⁰⁸

Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (*residive*), merupakan tindak pidana berencana,

¹⁰⁶ *Ibid*, hal.77

¹⁰⁷ Mulyadi, Lilik, *Op Cit*, hal.205

¹⁰⁸ *Ibid*, hal.206

dan lain-lain. Sedangkan faktor non hukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan.¹⁰⁹

Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan karena ada yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHP yang berbunyi “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”¹¹⁰ Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”¹¹¹

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Menurut pendapat Wirjono Projodikoro dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum, menurut beliau seorang hakim hanya merumuskan hukum. hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat,

¹⁰⁹ *Ibid*, hal.207

¹¹⁰ *Ibid*, hal.208

¹¹¹ *Ibid*, hal.209

hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.¹¹²

Hakim oleh karena itu dalam memberikan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan dalam kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula.¹¹³

Dalam doktrin hukum pidana sesungguhnya ada yang dapat dijadikan pedoman sementara waktu sebelum Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional diberlakukan. Pedoman tersebut dalam konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru Pasal 55 ayat (1), yaitu:

1. Kesalahan pembuat tindak pidana.
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
3. Sikap batin pembuat tindak pidana.
4. Apakah tindak pidana dilakukan berencana.
5. Cara melakukan tindak pidana.
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
7. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana.
8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.

¹¹² *Ibid*, hal.210

¹¹³ *Ibid*, hal.211

10. Pemaafan dari korban atau keluarganya.

11. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.¹¹⁴

Seorang pelaku tindak pidana dapat tidaknya dijatuhi pidana maka perbuatan pelaku harus mengandung unsur kesalahan, hal ini berdasarkan asas kesalahan *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada kesalahan). Berdasarkan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku hakim harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.¹¹⁵ Selain itu dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku hakim juga melihat kepada motif, tujuan, cara perbuatan dilakukan dan dalam hal apa perbuatan itu dilakukan (perbuatan itu direncanakan). Konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang didasarkan pada Pasal 55 menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku selain melihat dan mempertimbangkan kepada aspek lain yakni melihat aspek akibat, korban dan juga keluarga korban. Hal ini merupakan konsep baru yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana, karena perbuatan yang dilakukan selain berdampak kepada pelaku, hal ini juga berakibat kepada korban dan juga keluarga korban.¹¹⁶

Sedangkan peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan merupakan hukum dan/atau

¹¹⁴ Heri Tahir, *Op Cit*, hal. 137

¹¹⁵ *Ibid*, hal.138

¹¹⁶ *Ibid*, hal.139

menemukan hukum “*in concreto*”(hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk di adili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang di tetapkan oleh hukum formal.¹¹⁷

Pengadilan Negeri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peradilan yang mempunyai wilayah kerja didaerah kabupaten (tingkat II/kota madya).¹¹⁸ Pengadilan Negeri (biasa disingkat: PN) merupakan sebuah Lembaga Peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan (Ketua PN dan Wakil Ketua PN), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.¹¹⁹

Pengadilan Negeri selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 50 menyatakan : Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat

¹¹⁷ Edi Setiadi Dan Kristian, *Op Cit*, hal.81-82

¹¹⁸ Tim Pustaka Gama, *Op Cit*, hal 17

¹¹⁹ Edi Setiadi Dan Kristian, *Op Cit*, hal.85

pertama, dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta dan selain tugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang.¹²⁰

Tugas peradilan yang paling utama adalah menampakkan hukum kepada orang yang bersangkutan hukum, dan tidak tepat untuk dikatakan menetapkan hukum. Jadi seorang hakim adalah menampakkan hukum yang telah ada dan bukan menetapkan hukum yang belum ada. Qadha sendiri berbeda dengan mufti, adapun definisi mufti adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas hukumnya. Seorang mufti bisa tidak menjawab hukum yang ditanyakannya, sedangkan qadhi harus menjawab hukum yang ditanyakannya karena menyangkut dengan menyelesaikan perkara, walaupun perkara tersebut belum pernah terjadi sekalipun.¹²¹

Perbedaan qadha dengan fatwa yang lainnya adalah, hukum yang ditetapkan oleh fatwa tidak harus diikuti, sedangkan qadha harus diikuti. Disamping itu hukum fatwa tidak bisa dihapuskan, sedangkan hukum yang ditetapkan qadhi bisa dihapuskan dengan meyerahkan kepada hakim yang lebih tinggi.¹²² Adapun unsur-unsur peradilan dan syarat menjadi hakim adalah :

¹²⁰*Ibid*, hal. 86-87

¹²¹ Heri Tahir, *Op Cit*, hal.50-51

¹²² *Ibid*, hal.52

1. Hakim atau qadhi

Serang qadhi sangat membantu pemerintah dikarenakan qadhi sendirilah yang menyelesaikan hukum tanpa ada pihak yang ketiga seperti pemerintah, dan qadhi sendiri diangkat oleh pemerintah. Pemerintah tidak dapat mengubah hukum yang telah ditetapkan oleh qadhi itu sendiri.

2. Hukum

Hukum adalah putusan hakim dalam menyelesaikan perkara, dan biasanya hukum dapat dilaksanakan oleh hakim dengan memberikan uang kepada hakim dalam menyelesaikan perkara.

3. Mahkum bih

Mahkum bih adalah hak yang dituntutkan.

4. Mahkum alaih

Yakni orang yang dijatuhkan hukuman atasnya.

5. Mahkum lahu

Mahkum lahu adalah orang yang menggugat suatu hak.¹²³

Pengertian Peradilan Menurut Para Ahli, Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak, judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu-satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan.¹²⁴

¹²³ Edi Setiadi Dan Kristian, *Op Cit*, hal. 92

¹²⁴ *Ibid*, hal. 93

Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.¹²⁵

Uraian diatas menunjukkan bahwa peradilan itu merupakan salah satu kekuasaan yang berdiri sendiri dan berdampingan dengan kekuasaan lainnya. C.F. Strong mengemukakan bahwa “*the business of the legislature is to make the law, and that of the judiciary to decide upon the application of the existing law in individual cases*”. Namun demikian dalam kenyataannya terlihat juga pada negara, sesungguhnya hakim membuat hukum melalui keputusannya yang merupakan ciri khas dari negara *Common Law* seperti Inggris.¹²⁶

Berkaitan dengan hal diatas, R. Subekti menjelaskan bahwa sistem peradilan Indonesia digolongkan dalam “sistem Kontinental” yang ditandai dengan adanya lembaga kasasi oleh badan pengadilan tertinggi. Kasasi diadakan semata-mata untuk mengawasi segi penerapan hukumnya dalam setiap putusan badan pengadilan. Lembaga kasasi berasal dari Perancis. Sedangkan dalam sistem yang lainnya, yaitu sistem *Anglo-Saxon*, semua instansi yang lebih tinggi dari pemeriksaan tingkat pertama adalah banding atau pengulangan. Dalam banding semua pemeriksaan fakta (bukti) dan hukum diulangi seluruhnya.¹²⁷

¹²⁵*Ibid*, hal. 94

¹²⁶*Ibid*, hal. 95

¹²⁷ *Ibid*, hal. 96

Pada dasarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, namun substansi Undang-Undang tersebut belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Sesuai dengan kodrat, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup bersama dengan manusia lainnya, atau hidup bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat itu mereka saling menjalin hubungan antara yang satu dengan yang lain, karena itulah maka manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri, dirinya hidup berdampingan bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antara sesamanya. Hubungan yang terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin akan dipenuhinya sendiri. Jadi manusia itu hidup bermasyarakat.¹²⁸

Kehidupan bermasyarakat mengharuskan manusia untuk membuat aturan-aturan hidup yang diberlakukan di antara mereka sebagai suatu alat

¹²⁸ Heri Tahir, *Op Cit*, hal.76

untuk menjaga keharmonisan hubungan dan kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, dan tentram. Kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemenuhan diri dan bahkan terkadang mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya atau dari orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera, biasanya sering dilaksanakan dengan pemikiran yang tidak matang dan merugikan.¹²⁹

Pemikiran yang tidak matang itulah maka ada manusia yang melakukan pemenuhan kebutuhan dengan merugikan lingkungan dan orang lain. Hal inilah yang diatur dalam hukum pidana, bahwa setiap tindakan yang merugikan orang lain atau lingkungan, sebagaimana yang diatur perbuatan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebut dengan tindak pidana dan harus dipertanggungjawabkan.¹³⁰

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya

¹²⁹*Ibid*, hal.77-78

¹³⁰*Ibid*, hal.79

hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.¹³¹

Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa untuk menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa sampai satu tahun lamanya baru bisa terselenggara atau selesainya satu perkara di pengadilan.¹³²

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau diterapkan lewat putusan. Dan didalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya.¹³³

Hal-hal penting dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan pengaturan secara komprehensif dalam Undang-Undang ini, misalnya adanya bab tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan

¹³¹ *Ibid*, hal.80

¹³² Edi Setiadi Dan Kristian, *Op Cit*, hal. 104-105

¹³³ *Ibid*, hal.106

pemberhentian hakim dan hakim konstitusi, Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.¹³⁴

Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan, Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi.¹³⁵

¹³⁴ Heri Tahir, *Op Cit*, hal.76

¹³⁵ *Ibid*, hal.77

BAB. IV

ANCAMAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU

KORUPSI DALAM KEADAAN TERTENTU DI INDONESIA

A. Syarat-Syarat Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu Di Indonesia

Korupsi dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan yang sistematis, massif dan teroganisir. Pengungkapan tindak pidana korupsi cukup sulit, karena memiliki sifat dan karakteristik sebagai kejahatan luar biasa *Extra Ordinary Crime* yaitu memiliki sifat dan karakter yang berkaitan dengan kekuasaan seseorang yang sedang memegang jabatan pada suatu sitem pemerintahan mulai dari sistem pemerintahan desa hingga sistem pemerintahan pusat seperti *Eksekutif* dan *Legislatif* pada tatanan kenegaraan suatu negara. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara luar biasa apalagi terhadap pelaku korupsi dalam keadaan tertentu sudah semestinya hukuman mati dijatuhkan agar menimbulkan ketakutan bagi seorang yang mempunyai niat untuk melakukan korupsi khususnya dalam keadaan tertentu.

Secara yuridis hukuman mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi :

“Ayat Ke-I Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Ayat Ke-II Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

Sebagaimana yang bisa dijatuhkan hukuman mati bagi terpidana korupsi berdasar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2 ayat (2) nya harus dalam “*Keadaan Tertentu*” dimana yang dimaksud dalam keadaan tertentu ialah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Adapun salah satu contoh tindak korupsi bencana nasional dalam keadaan tertentu berkaitan dengan kekuasaan seseorang yang sedang memegang jabatan pada suatu sitem pemerintahan ialah Mensos *Juliari Batubara* yang di jadikan tersangka korupsi bansos Covid-19, sebelum Mensos *Juliari Batubara* tertangkap oleh pihak KPK Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, yaitu *Mahfud Md* dalam Rapat

Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah pada 15 Juni Tahun 2020 mengatakan: “Pejabat pusat dan daerah yang melakukan tindak korupsi dalam keadaan bencana seperti saat Covid-19 terancam hukuman mati”. Hukuman mati tersebut tentunya berlandaskan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan".¹³⁶

Kemudian pihak KPK melalui ketua *Firli Bahuri* dalam konferensi pers pada bulan Agustus Tahun 2020 menuturkan, kondisi pandemi Covid-19 masuk atau memenuhi unsur 'dalam keadaan tertentu' sesuai ayat 2 pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga, hukuman mati layak menjadi hukuman bagi pelaku koruptor bansos. Kemudian pihak KPK melalui ketua *Firli Bahuri* dalam konferensi pers pada bulan Agustus Tahun 2020 menjelaskan: “Kasus dugaan korupsi di Kementerian Sosial ini diawali dengan adanya pengadaan barang berupa bansos dalam rangka penanganan Covid-19. Pengadaan barang itu berupa paket sembako di Kementerian Sosial pada 2020 dengan nilai Rp. 5.9 triliun dengan 272 kontrak dan dilaksanakan sebanyak dua periode. Lalu *Juliari Batubara* selaku Menteri Sosial, menunjuk MJS dan AW sebagai pejabat pembuat komitmen dalam proyek

¹³⁶ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55204360>/diakses pada tanggal 05 Januari 2021 Pukul 21.55 Wib

tersebut dengan penunjukan langsung antar rekanan. Diduga disepakati adanya *Fee* dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan pada rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS. Untuk *Fee* tiap paket bansos disepakati oleh MJS dan AW sebesar Rp.10.000,00.- (sepuluh ribu rupiah) paket sembako dari nilai Rp.300.000,00.- (tiga ratus ribu rupiah) per paket bansos. Kemudian Pada konstruksi perkara, KPK mengungkapkan bahwa *Juliari Batubara* diduga menerima uang suap sekitar Rp.8.200.000.000,00.- (delapan miliar dua ratus juta rupiah) dalam pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama. "Diduga diterima *Fee* Rp.12.000.000.000,00.- (dua belas miliar rupiah) yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar Rp.8.200.000.000,00.- (delapan miliar dua ratus juta rupiah). Uang tersebut, digunakan untuk membayar berbagai keperluan pribadi JPB. Selanjutnya, pada periode kedua pelaksanaan bansos sembako, yakni dari Oktober sampai Desember 2020, terkumpul uang sekitar Rp.8.800.000.000,00.- (delapan miliar delapan ratus juta rupiah) miliar. Itu juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan JPB.¹³⁷

Dengan demikian, *Juliari Batubara* diduga menerima uang suap total sekitar Rp.17.000.000.000,00.- (tujuh belas miliar rupiah) yang diduga digunakan untuk keperluan pribadi. Atas dugaan tersebut, KPK menetapkan *Juliari Batubara* dan empat orang lain sebagai tersangka. *Juliari Batubara* ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama MJS dan AW.

¹³⁷ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55204360>/diakses pada tanggal 05 Januari 2021 Pukul 21.55 Wib

Sementara itu, dua orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap, yaitu AIM dan HS. KPK telah menyangkakan JPB melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 (i) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sedangkan AIM dan HS selaku pemberi suap, disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pihak KPK melalui ketua *Firli Bahuri* menjelaskan sebelumnya tercatat sejumlah kasus penyelewengan dana bansos yang melibatkan pejabat daerah, termasuk mantan Gubernur Sumatera Utara, *Gatot Pujo Nugroho* yang dihukum enam tahun penjara dan denda Rp.200.000.000,00.- (dua ratus juta rupiah) karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana hibah dan bansos dan mantan Ketua DPRD Bengkalis, Riau, *Heru Wahyudi*, divonis 18 tahun karena korupsi dana bansos.

Selanjutnya dari hasil pengamatan dan data penulis yang di publikasi melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diketahui :
“Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir terdapat 3.597 kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia di ketahui melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2019 sampai tahun 2020.

Dari jumlah 3.597 kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 2 tahun terakhir seperti yang diuraikan di atas agar lebih mudah di pahami dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel I
Jumlah 3.597 Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Kurun Waktu 2 Tahun Terakhir Yang Terjadi Di Seluruh Indonesia

Nomor	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	1.350
2	2020	2.247
Jumlah		3.597

Sumber Data: Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dari tabel I tersebut dapat di ketahui bahwa pada tahun 2019 terdapat 1.350 kasus tindak pidana korupsi yang telah di Putuskan Pengadilan Negeri masing masing daerah yang di ketahui melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kemudian pada tahun 2020 terdapat 2.247 kasus tindak pidana korupsi yang telah di Putuskan Pengadilan Negeri masing masing daerah yang di ketahui melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selanjutnya dari jumlah 3.597 kasus tindak pidana korupsi tersebut 104 kasus diantaranya merupakan kasus tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu.

Kemudian agar lebih mudah di pahami angka 104 kasus tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu dapat pula dilihat melalui tabel berikut :

Tabel II
Jumlah 104 Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu
Dalam Kurun Waktu Tahun 2019 Sampai Tahun 2020

Nomor	Kasus Yang Terjadi	Wilayah Hukum
1.	31	PN Jakarta Utara
2.	15	PN Jakarta Pusat
3.	23	PN Jakarta Selatan
4.	13	PN Bandung
5.	9	PN Malang
6.	5	PN Surabaya
7.	8	PN Medan
Jumlah	104	

**Sumber Data: : Direktori-Putusan-Mahkamah-Agung-
Republik-Indonesia.Com**

Berdasarkan tabel II diatas dapat di ketahui bahwa terdapat 31 Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu yang di tangani PN Jakarta Utara, Kemudian terdapat 15 Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu yang di tangani PN Jakarta Pusat, Lalu terdapat 23 Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu yang di tangani PN Jakarta Selatan, Selanjutnya 13 Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu yang di tangani PN Bandung, Kemudian 9 Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu yang di tangani PN Malang, Lalu 5 Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu yang di tangani PN Surabaya dan terdapat 8 Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu yang di tangani PN Medan.

Selain pejabat pusat adapun salah satu contoh pelaku korupsi dalam keadaan tertentu yang dilakukan pejabat daerah akan tetapi tidak dituntut hukuman mati yang sebagaimana telah di vonis majelis hakim dalam penjatuhan hukum pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado

Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd. terdakwa atas nama *Christiano Yoriko Ardiansyah Andi Baso Weenas* terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang di dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di ancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.¹³⁸

Kemudian dari kasus yang berstatus *Inkracht* tersebut Berdasarkan vonis Pengadilan Tinggi Manado Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd. terdakwa yang atas nama *Christiano Yoriko Ardiansyah Andi Baso Weenas* secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

- a. Dakwaan **Primair** Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Dakwaan **Subsidiar** Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

¹³⁸ [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=yoriko/diakses pada tanggal 05 Januari 2021 Pukul 22.30 Wib](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=yoriko/diakses%20pada%20tanggal%2005%20Januari%202021%20Pukul%2022.30%20Wib)

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Maka Konsekuensi Yuridis pembuktiannya adalah majelis hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primernya. Apabila Dakwaan Primer terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan, namun sebaliknya apabila Dakwaan Primer tidak terbukti, maka majelis hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidairnya. Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Dilakukan secara bersama-sama

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yang tidak diisyaratkan sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku. Pelaku adalah siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Setiap orang adalah siapa saja, yang ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum, baik pegawai negeri/penyelenggara negara maupun partikelir atau swasta sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum. Subjek itu dan jati dirinya harus dikaitkan

dengan hal yang didakwakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (*Error In Persona*).

Kemudian menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Maka berdasarkan pertimbangan serta unsur-unsur dalam dakwaan pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Primair, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 di ancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah), Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Namun dalam perkara ini terdakwa *Christiano Yoriko Ardiansyah Andi Baso Weenas* telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00.- (dua ratus juta rupiah) berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd.

Berdasarkan kasus tersebut seharusnya *Christiano Yoriko Ardiansyah Andi Baso Weenas* bisa juga terjerat dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor yaitu upaya memperkaya diri oleh pejabat negara dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Akan tetapi Kejaksaan Manado menyebut hukuman itu tidak dapat diancamkan kepada *Christiano Yoriko Ardiansyah Andi Baso Weenas*. Alasannya, pidana mati hanya berlaku untuk korupsi pada bencana alam nasional. Padahal sudah jelas bahwa BNPB telah mengkatagorikan Gelombang Tinggi Air Laut di Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan tersebut termasuk dalam katagori bencana Nasional.

Pidana mati tidak terdapat dalam pidana pokok melainkan ditentukan dalam Pasal-Pasal tersendiri untuk menunjukkan jenis pidana mati benar-benar khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi dan melindungi masyarakat.

Pidana mati merupakan pidana terberat yang harus diancamkan alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Pidana mati dapat juga dijatuhkan secara bersyarat dengan memberi masa percobaan sehingga dalam tenggang waktu memperbaiki diri sendiri, sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan.

Kemudian mengenai **syarat-syarat** penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sangat sulit di lakukan karena unsur pemberatan pidana yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Korupsi pada Pasal 2 ayat (2) harus dalam keadaan “Tertentu” yakni:

1. Apabila Tindak Pidana Korupsi Tersebut Dilakukan Terhadap Dana-Dana Yang Diperuntukkan Bagi Penanggulangan Keadaan Bahaya

Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan : “Presiden atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan Keadaan darurat Sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila: (a) Keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa. (b) Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara

apapun juga. (c) Hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara”.

Pengertian perang dalam KJ 1949 ada 2 (dua) macam yaitu Perang Internasional dan Peran Non-Internasional. Yang dimaksud dengan perang internasional ialah perang yang pihak-pihaknya adalah negara-negara yang merupakan pihak Konvensi itu atau negara bukan pihak Konvensi itu yang menerima dan melaksanakan ketentuan-ketentuan konvensi itu. Di samping itu Perang Internasional dalam konvensi tersebut bentuknya dapat berupa perang yang diumumkan, pertikaian senjata lain atau peristiwa pendudukan. Sedangkan dalam hukum Indonesia pengertian perang dapat dijadikan landasan bagi berlakunya KJ 1949 yakni perang yang diumumkan atau pertikaian senjata lain ataupun peristiwa pendudukan melawan negara pihak Konvensi tersebut atau bukan pihak Konvensi itu yang menerima dan melaksanakan Konvensi tersebut.

Jika seseorang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terhadap dana-dana yang di peruntukkan untuk penanggulangan keadaan bahaya maka pelaku korupsi tersebut bisa dijatuhkan dengan hukuman mati sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (2) dikarena tindak pidana korupsi telah dilakukan dalam keadaan tertentu.

2. Apabila Tindak Pidana Korupsi Dilakukan Saat Keadaan Bencana Alam Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 pada Pasal 1 ayat (1) “Dana Penanggulangan Bencana ialah Dana yang digunakan bagi peanggulangan bencana untuk tahan prabencana, saat tanggap darurat, dan / atau pasca bencana. Penanggulangan bencana harus dilakukan secara cepat dan tepat berdasarkan pernyataan Presiden Republik Indonesia, namun tetap memperhatikan tata tertib administrasi dan akuntabilitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 mengenai pendanaan dan pengelolaan dana penanggulangan bencana yang di dalam Pasal 32 menyatakan bahwa : “Pemerintah dan Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan pada seluruh tahapan penanggulangan bencana”. Begitu pula pada Pasal 36 yang menyatakan bahwa “semua laporan pertanggungjawaban penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerjanya, diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jika dana yang sudah di peruntuk untuk penanggulangan bencana alam tersebut di salah gunakan atau dalam artian kata di ambil dengan tujuan untuk memperkaya diri sebagaimana telah di jelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah)”.

Kalimat bencana alam nasional itu berasal dari tiga kata yaitu kata bencana dan kata alam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata bencana itu berarti sesuatu yang menyebabkan (menimbulkan) kesusahan, kerugian, atau penderitaan. Kata alam berarti segala sesuatu yang ada dilangit dan di bumi, lingkungan kehidupan, segala sesuatu yang termasuk dalam satu lingkungan, dan dianggap sebagai suatu keutuhan. Serta kata nasional itu berarti sesuatu yang bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa.

Jadi bisa disimpulkan bahwa bencana alam merupakan suatu kehancuran yang diakibat oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam diantaranya yaitu: tsunami, gempa bumi, gunung meletus, kekeringan, banjir, angin topan, dan tanah lonsor. Suatu bencana akan dikategorikan sebagai bencana alam nasional jika sudah mendapat klarifikasi oleh pemerintah pusat, sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pada Pasal 7 ayat (1) huruf c yang berbunyi: wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah”.

3. Apabila Tindak Pidana Korupsi Dilakukan Terhadap Dana-Dana Yang Diperuntukkan Bagi Penanggulangan Kerusakan Sosial Yang Meluas

Kerusuhan sosial atau dikenal juga dengan kata konflik sosial berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: Konflik sosial, yang selanjut disebut konflik, adalah perseteruan dan /atau benturan fisik dengan kekerasan antara kedua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan sintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional”.

Apabila dalam keadaan tersebut, seseorang melakukan tindak pidana korupsi terutama pelaku tersebut mengambil dana untuk penanggulangan kerusakan sosial yang meluas ter-sebut, maka hakim dapat menjatuhkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi tersebut dikarenakan pelaku telah melanggar ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (2) yang di lakukan dalam keadaan tertentu.

4. Apabila Tindak Pidana Korupsi Dilakukan Terhadap Dana-Dana Yang Diperuntukkan Bagi Penanggulangan Krisis Ekonomi Moneter

Krisis ekonomi dan moneter merupakan suatu kondisi yang dimana terjadi inflasi terhadap keuangan suatu Negara, hal ini bisa kita liat dengan kondisi keuangan yang tidak menentu yang berdampak buruk terhadap lembaga keuangan dan nilai tukar mata uang tidak berfungsi dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada pertengahan tahun 1997 terjadi krisis nilai

tukar rupiah yang meluas menjadi krisis ekonomi. Sepanjang tahun 1998, rupiah terdepresiasi dengan lebih dari 70 persen yang mencapai puncaknya pada bulan Juli 1998 dimana nilai tukar mencapai Rp. 14.700 per US\$. Tahun 1997 PDB tumbuh sebesar 4,7 persen dan berkontraksi hingga minus 13,1 persen di tahun 1998. Inflasi yang hanya berkisar rata-rata 8,1 persen antara 1991-1996, pada tahun 1998 meningkat tajam menjadi 77,6 persen, yang sebagian besar berasal dari barang-barang yang diperdagangkan secara internasional.

Setelah gagal menahan laju depresiasi rupiah, Bank Indonesia pada bulan Juli 1998 menaikkan tingkat suku bunga SBI satu bulan hingga 70 persen. Pada tahun 1998, akibat permintaan domestik yang menurun tajam, impor barang konsumsi dan ekspor migas mengalami penurunan masing-masing dengan 34 persen dan 36 persen. Krisis itu sendiri di dalam laporan IMF, *World Economic Outlook* yang baru digolongkan menjadi berbagai jenis, yaitu (1). *Currency crisis*, (2). *Banking crisis*, (3). *Systemic financial crisis* dan (4). *Foreign debt crisis*. Kerawanan perekonomian bisa terjadi karena unsur-unsur yang pada dasarnya bersifat internal, seperti kebijaksanaan makro yang tidak sustainable, lemahnya atau hilangnya kepercayaan terhadap mata uang dan lembaga keuangan dan ketidakstabilan politik, atau yang berasal dari faktor eksternal, seperti kondisi keuangan global yang berubah, *misalignment* dari nilai tukar mata uang dunia (dollar dengan yen), atau perubahan cepat dari sentimen pasar yang meluas karena *Herd Instinct* dari pelaku dunia usaha Apa bila di tahun 1997 disaat Negara

Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter tersebut ataupun hal yang serupa kembali terulang sekarang ini dan terdapat pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi atau pun mengkorupsi dana untuk penanggulangan krisis ekonomi dan moneter yang terjadi, maka hakim dapat menjatuhkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi tersebut dikarenakan pelaku telah melanggar ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (2) yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

5. Apabila Terjadi Pengulangan Tindak Pidana Korupsi

Pengulangan tindak pidana atau di kenal dengan Residive dalam Kamus Hukum diartikan sebagai ulangan kejahatan, kejadian bahwa seseorang yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan, melakukan lagi suatu kejahatan. Residive adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena dengan perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana, disebut residivist. Kalau residive menunjukkan pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, maka residivist menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana.

Apabila orang yang telah dijatuhi hukuman atas perbuatan melakukan tindak pidana korupsi itu kemudian melakukan lagi perbuatan pidana, maka orang itu telah membuktikan sifat yang kurang baik. Meskipun ia telah

dipidana tetapi karena sifatnya yang kurang baik itu, ia kembali melakukan perbuatan pidana. Oleh karena sifatnya yang demikian itu, maka residivis perlu dijatuhi pidana lebih berat lagi meskipun ia telah dididik dalam Lembaga Pemasyarakatan agar mereka kemudian setelah kembali ke dalam masyarakat dapat hidup normal sebagai warga masyarakat lainnya.

Dengan adanya resedivis tersebut bagi pelaku tindak pidana korupsi maka pelaku tersebut sudah memenuhi syarat untuk di jatuhkan pidana mati karena sudah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana telah di jelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (2) yaitu melakukan korupsi dalam keadaan tertentu.

Akan tetapi menurut pengamat penulis sendiri mengenai pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana korupsi masih belum memenuhi unsur-unsur yang membuat mereka untuk dijatuhi hukuman mati, karena sampai sekarang hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sama sekali belum pernah diputuskan di pengadilan. Namun kasus korupsi selalu eksis di pengadilan dan itu menandakan bahwa hukum di Indonesia membutuhkan sesuatu yang baru seperti dengan diterapkannya hukuman mati akan tetapi dalam batas yang lebih luas, diluar keadaan tertentu supaya pelaku tindak pidana korupsi merasa takut untuk melakukan penggelapan dana yang bukan hak miliknya.

Tindak Pidana Korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuaipan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang

merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi dibidang materil, sedangkan korupsi dibidang politik dapat terwujud berupa memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi paksaan dan atau campur tangan yang mempengaruhi kebebasan memilih komersiliasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat administratif dibidang pelaksanaan pemerintah.¹³⁹

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang pengaturannya diluar KUHP. Tindak Pidana Korupsi pada umumnya memuat efektivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang pegawai negeri atau istimewa yang dipunyai seseorang didalam jabatan umum yang patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang yang menyuap sehingga dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan hukum pidana.¹⁴⁰ Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dari dua segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif.

¹³⁹ Romli Atmasasmita, *Op cit*, hal. 59

¹⁴⁰ *Ibid*, hal. 61

Yang dimaksud dengan Korupsi Aktif adalah Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999), Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999), Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999), Percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999), Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban (Pasal 5 ayat(1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999), Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001), Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim

dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001), Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001), Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001), Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang dapat membahayakan keselamatan Negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dapat Diterima Atau Ditolaknya Pemberlakuan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu Di Indonesia

Dalam teorinya *Lilik Mulyadi* menyatakan bahwa Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan.¹⁴¹ Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoritik dan praktik,

¹⁴¹ Mulyadi. Lilik, *Op Cit*, hal. 28

pandangan doktrin, *Yurisprudensi* dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya. Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.¹⁴²

Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar. Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti. Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (*Residive*), merupakan tindak pidana berencana, dan lain-lain. Sedangkan faktor nonhukum seperti sikap terdakwa di persidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan.¹⁴³

¹⁴² *Ibid*, hal. 29

¹⁴³ *Ibid*, hal. 30

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah- kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan putusannya. Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Mejlis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan dan barulah hakim akan mempertimbangkan vonis putusannya.

Begitu pula dengan dasar pertimbangan hakim mengenai diterima atau ditolaknya pemberlakuan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu Di Indonesia seperti dalam kasus *Christiano Yoriko Ardiansyah Andi Baso Weenas* berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd. diketahui berdasarkan pertimbangan serta unsur-unsur dalam dakwaan pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Primair, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri

terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di ancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah), Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Seharusnya *Christiano Yoriko Ardiansyah Andi Baso Weenas* bisa juga terjerat dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor yaitu upaya memperkaya diri oleh pejabat negara dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Namun Kejaksaan Manado menyebut hukuman itu tidak dapat diancamkan kepada *Christiano Yoriko Ardiansyah Andi Baso Weenas*. Alasannya, pidana mati hanya berlaku untuk korupsi pada bencana alam nasional. Padahal sudah jelas bahwa BNPB telah mengkatagorikan Gelombang Tinggi Air Laut di Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan tersebut termasuk dalam katagori bencana Nasional. Kemudian dalam perkara ini terdakwa *Christiano Yoriko Ardiansyah Andi Baso Weenas* telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00.- (dua ratus juta rupiah) berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu pada Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa: “Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”.

Kemudian di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pada Pasal 7 ayat (2) nya menjelaskan bahwa: “Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi :

- a. Jumlah korban
- b. Kerugian harta benda
- c. Kerusakan prasarana dan sarana
- d. Cakupan luas wilayah yang terkena bencana
- e. Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Suatu Bencana alam tersebut akan ditentukan oleh pemerintah untuk penetapan baik itu dikategorikan sebagai bencana alam daerah ataupun bencana alam nasional jika sudah memenuhi indikator sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) di atas dan telah memenuhi batas-batas yang telah ditetapkan pada indikator tersebut. Sebagaimana di dalam Pasal 7 ayat (3) menjelaskan bahwa : “Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan

status dan tingkatan bencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia”.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: “Penentuan status keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana” dan pada ayat (2) nya menjelaskan: “Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat Nasional itu ditetapkan oleh Presiden, tingkat daerah Provinsi oleh Gubernur, dan tingkat daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/wali kota.

Melihat begitu rumitnya hal yang harus dilakukan agar suatu katagori bencana alam menjadi bencana alam nasional hal itu membuat peluang bagi seseorang untuk melakukan korupsi semangkin besar untuk terbebas dari penjatuhan hukuman mati. Unsur-unsur tersebut sangat sulit diterapkan, karena tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini kebanyakan tindak pidana korupsi dalam bentuk atau yang memiliki unsur-unsur diluar unsur yang terdapat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Korupsi tersebut. Berdasar atas hal tersebut maka perlu diatur atau diberikan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam bentuk bentuk yang lain.

Lalu penulis berpendapat sendiri mengenai perlunya diberikan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam bentuk-bentuk yang lain salah satunya bisa diterapkan dalam keadaan bencana alam, tidak mesti harus

bencana alam nasional. Alasan penulis dikarenakan bencana alam nasional itu hanya melihat keadaan pemerintah daerah berfungsi atau tidak serta sanggup atau tidak pemerintah daerah menghadapi bencana tersebut. Seharusnya yang harus diperhatikan ketika bencana alam tersebut terjadi ialah dampak dari kerusakan yang timbul, sehingga disaat ada orang yang melakukan upaya memperkaya diri dengan dana yang peruntukkan untuk menanggulangi bencana alam tersebut bisa ikut terjatuh kedalam keadaan tertentu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang korupsi. Dengan begitu keadilan akan lebih terwujud dan membuat orang-orang takut untuk melakukan korupsi.

Sehingga disaat hal tersebut dilaksanakan, maka dengan izin Tuhan tingkat korupsi di Indonesia akan berkurang sebagaimana di beberapa negara yang telah menerapkan hukuman mati seperti salah satunya Negara Cina. Pidana mati ialah solusi akhir untuk memperkecil serta menghilangkan tingkat kasus korupsi di negara Indonesia ini.

Tindak Pidana Korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi dibidang materil, sedangkan korupsi dibidang politik dapat terwujud berupa memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi paksaan

dan atau campur tangan yang mempengaruhi kebebasan memilih komersialisasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat administratif dibidang pelaksanaan pemerintah.¹⁴⁴

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang pengaturannya diluar KUHP. Tindak Pidana Korupsi pada umumnya memuat efektivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang pegawai negeri atau istimewa yang dipunyai seseorang didalam jabatan umum yang patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang yang menyuap sehingga dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan hukum pidana.¹⁴⁵

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dari dua segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif. Yang dimaksud dengan Korupsi Aktif adalah Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999). Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau

¹⁴⁴ Romli Atmasasmita, *Op cit*, hal. 59

¹⁴⁵ *Ibid*, hal. 61

perekonomian Negara (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999), Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999), Percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999), Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban (Pasal 5 ayat(1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999), Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001), Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001), Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf a

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001), Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).

Sedangkan Korupsi Pasif adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001), Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001), Orang yang menerima penyerahan bahan atau keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).

Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan korupsi ini terjadi karena beberapa faktor faktor yang

terjadi di dalam kalangan masyarakat.¹⁴⁶ Delik atau *Het Straafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.¹⁴⁷

¹⁴⁶ Romli Atmasasmita, *Op cit*, hal. 65

¹⁴⁷ P.A.F. Lamintang, *Op cit*, hal. 2

BAB. V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari uraian pembahasan yang ingin penulis simpulan ialah sebagai berikut berikut :

1. Syarat-syarat penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sangat sulit di terapkan karena unsur pemberatan pidana yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Korupsi pada Pasal 2 ayat (2) harus dalam keadaan “Tertentu” yakni (1) apabila tindak pidana korupsi tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, (2) apabila tindak pidana korupsi dilakukan saat keadaan bencana alam nasional, (3) apabila tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan kerusuhan sosial yang meluas, (4) apabila tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan krisis ekonomi moneter, (5) apabila terjadi pengulangan tindak pidana korupsi. Meskipun hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sama sekali belum pernah diputuskan di pengadilan. Namun kasus korupsi selalu eksis di pengadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 yang mempunyai kewenangan penuh dalam

peradilan melalui putusan putusnya yang menentukan diterima atau ditolaknya pemberlakuan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu Di Indonesia, dalam memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dan rasa keadilan di tengah masyarakat sudah seharusnya hukuman tersebut harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun sebaliknya apabila pelaksanaan dalam penerapannya tidak berjalan dengan baik (Tebang Pilih) maka tujuan untuk memberikan rasa keadilan dan menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi tidak akan pernah tercapai.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya hukum di Indonesia membutuhkan sesuatu yang baru seperti dengan diterapkannya hukuman mati akan tetapi dalam batas yang lebih luas, diluar keadaan tertentu supaya pelaku tindak pidana korupsi merasa takut untuk melakukan penyelewengan dana yang bukan hak miliknya, mengingat sampai sekarang hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sama sekali belum pernah diputuskan di pengadilan. Namun kasus korupsi selalu eksis di pengadilan di Indonesia.
2. Perlunya diberikan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam bentuk-bentuk yang lain salah satunya bisa diterapkan dalam keadaan bencana alam, tidak mesti harus bencana alam nasional. Alasan penulis dikarenakan bencana alam nasional itu hanya melihat keadaan

pemerintah daerah berfungsi atau tidak serta sanggup atau tidak pemerintah daerah menghadapi bencana tersebut. Seharusnya yang harus diperhatikan ketika bencana alam tersebut terjadi ialah dampak dari kerusakan yang timbul, sehingga disaat ada orang yang melakukan upaya memperkaya diri dengan dana yang peruntukkan untuk menanggulangi bencana alam tersebut bisa ikut terjerat kedalam keadaan tertentu sebagaimana dijelas dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 31 Tahun 1999 tentang korupsi. Dengan begitu keadilan akan lebih terwujud dan membuat orang-orang takut untuk melakukan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Pidana Mati Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana Dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor*, Pustaka Magister, Semarang, 2012.
- Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2014.
- Moeljatno, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis : Teori Dan Praktik Di Era Globalisasi*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012.
- Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Jurnal :

Edi Yuhermansyah & Zaziratul Fariza. Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir Dan Jawabir). Jurnal Legitimasi, Volume 6 Nomor 1. 2017.

Elsa R.M. Toule. Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum PRIORIS. Volume 3 Nomor 3. 2013.

Oksidelfa Yanto. Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu (*Death Penalty To Corruptors In A Certain Condition*). Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 14 Nomor 1. 2017.

D. Website :

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55204360>/diakses pada tanggal 05 Januari 2021 Pukul 21.55 Wib

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=yoriko>/diakses pada tanggal 05 Januari 2021 Pukul 22.30 Wib